

Analisis efektivitas hukum di Indonesia terhadap pelanggaran hak cipta di Tiktok

Faridatul Jannah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: jannahfarida70@gmail.com

Kata Kunci:

efektivitas; hak cipta;
tiktok; penegakan hukum.

Keywords:

Effectiveness; copyright;
Tiktok; law enforcement.

ABSTRAK

Konten yang dibuat dan dihasilkan di Tiktok tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang dilindungi oleh negara atas berbagai karya cipta dan intelektualitas, yang diatributkan kepada manusia sebagai penciptanya. Untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap hak cipta di TikTok, diperlukan analisis terhadap efektivitas hukum yang ada. Analisis efektivitas hukum dalam menangani konten pelanggaran hak cipta di TikTok perlu dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana

hukum yang ada mampu melindungi hak cipta dan menangani pelanggaran yang terjadi di platform ini. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip yuridis normatif dan melibatkan penggunaan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, serta prinsip dan teori terkait. Hasil dari penelitian adalah penegakan hukum atas hak cipta yang di atur dalam kebijakan dan ketentuan di Platform TikTok belum efektif dalam memberikan perlindungan kepada pemilik hak ditinjau dari sudut implementasi peraturannya serta belum efektif karena adanya hambatan dari faktor yuridis yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di TikTok, sangat penting untuk mengambil langkah yang lebih efisien seperti meningkatkan penerapan kebijakan dan peraturan, mendorong kolaborasi yang lebih besar antara TikTok dan pemilik hak cipta, dan meningkatkan kesadaran pengguna tentang pentingnya menghormati hak cipta orang lain.

ABSTRACT

To ensure the effective protection of copyright in TikTok, an analysis of the effectiveness of existing laws is required. An analysis of the effectiveness of the law in dealing with copyright-infringing content on TikTok needs to be carried out to evaluate the extent to which existing laws can protect copyright and deal with infringements that occur on this platform. The research methodology used in this study is based on normative juridical principles and involves the use of statutory approaches, conceptual approaches, and related principles and theories. The results of the study are that law enforcement on copyright regulated in the policies and provisions on the TikTok Platform has not been effective in providing protection to rights owners in terms of the implementation of the regulations and has not been effective due to obstacles from juridical factors that affect the effectiveness of law enforcement itself. To improve copyright protection in TikTok, it is very important to take more efficient measures such as improving the implementation of policies and regulations, encouraging greater collaboration between TikTok and copyright owners, and increasing user awareness about the importance of respecting the copyrights of others.

Pendahuluan

Peningkatan pesat terhadap penggunaan internet telah menjadikan internet sebagai media yang banyak diminati para pelaku bisnis dalam memasarkan dan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), terdapat 215,63 juta pengguna internet di Indonesia dalam periode 2022 hingga 2033. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 210,03 juta pengguna, angka ini naik sebesar 2,67%. Persentase pengguna internet di Indonesia adalah sebesar 78,19% dari 275,77 juta penduduk negara. Maraknya penggunaan teknologi, khususnya internet, dalam kehidupan sehari-hari tentunya berdampak pada berbagai aspek kehidupan lainnya (Vindi Mayce et al., 2023). Kemajuan ini juga dirangsang oleh banyak perusahaan yang menawarkan layanan internet dengan harga yang relatif terjangkau, serta ketersediaan berbagai media atau alat yang memberikan kemudahan bagi semua lapisan masyarakat mengakses internet dengan mudah (Saputra, 2021).

Kemudahan tersebut kemudian menyebabkan munculnya berbagai macam bentuk media sosial yang digunakan oleh masyarakat. Indonesia memiliki banyak sekali *platform* media sosial untuk dipilih, tetapi salah satu yang dengan cepat mendapatkan popularitas serta mengalami pertumbuhan yang signifikan adalah Tiktok. Tiktok adalah *platform* media sosial populer yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi Tiongkok ByteDance Inc. yang pada mulanya bernama Douyin, aplikasi ini diluncurkan pada September 2016. Tiktok adalah aplikasi media sosial yang menawarkan penggunanya ruang untuk mengekspresikan diri secara terbuka tanpa batasan apa pun. *Platform* ini berfungsi untuk menunjukkan kreativitas, bakat, dan kepribadian mereka melalui video pendek. Aplikasi ini menjadi semakin populer di kalangan dewasa muda dan remaja karena antarmuka yang ramah pengguna dan konten yang beragam. Dengan jangkauannya yang luas dan integrasi tanpa batas dengan situs media sosial lainnya, Tiktok telah menjadi alat yang ampuh untuk ekspresi diri dan hubungan sosial.

Indonesia adalah negara dengan populasi pengguna internet yang cukup besar, dan sejak Kementerian Informasi kembali membuka blokir penggunaan Tiktok pada tahun 2018, jumlah pengguna Tiktok di Indonesia juga meningkat secara signifikan. Bahkan, menurut statistik yang tersedia saat ini, Indonesia memiliki jumlah pengguna Tiktok terbanyak kedua di dunia. *Platform* ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi video pendek dengan berbagai efek kreatif. Kepopuleran Tiktok juga menghadirkan tantangan dalam menjaga dan melindungi hak cipta karya yang diunggah oleh pencipta atau pengguna. Masalah hak cipta dapat muncul saat seseorang mengunggah sesuatu ke Tiktok, baik itu video streaming langsung atau jenis media lainnya (Komuna & Wirawan, 2021).

Konten-konten yang dibuat dan dihasilkan di Tiktok tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum hak kekayaan intelektual (HKI). Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang dilindungi oleh negara atas berbagai karya cipta dan intelektualitas, yang diatributkan kepada manusia sebagai pencipta. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup hak cipta dan hak kekayaan industri. Menganalisis konten di Tiktok, seperti video, musik, dan aplikasi komputer, dapat diklasifikasikan sebagai konten yang dilindungi yang berada di bawah payung hak cipta, khususnya dalam domain seni, sastra, dan sains. Tanda-tanda pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat banyak, terutama terkait pelanggaran hak cipta di Tiktok. Sejumlah studi penelitian telah menyelidiki penggunaan lagu secara tidak sah, tetapi masih ada indikasi jenis

pelanggaran lain di *platform* tersebut, seperti akun pengguna yang membagikan video yang dibuat oleh orang lain tanpa izin mereka. Video TikTok dianggap sebagai bentuk sinematografi yang dilindungi oleh Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni. Selain itu, mereka juga diatur oleh undang-undang nasional seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta dan memberikan kerangka kerja untuk menangani pelanggaran hak cipta, termasuk dalam konteks media sosial seperti TikTok. Namun, masih banyak konten TikTok yang dibajak dan diunggah ulang tanpa izin dari pemilik hak cipta. Oleh karena itu, untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap hak cipta di TikTok, diperlukan analisis terhadap efektivitas hukum yang ada. Analisis efektivitas hukum dalam menangani konten pelanggaran hak cipta di TikTok perlu dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana hukum yang ada mampu melindungi hak cipta dan menangani pelanggaran yang terjadi di platform ini. Dalam analisis ini, perlu diperhatikan beberapa aspek, antara lain, mekanisme Perlindungan Hak Cipta. Penting untuk menganalisis apakah TikTok telah memperkenalkan kebijakan yang jelas dan efektif untuk melindungi hak cipta di platformnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Undang Undang Hak Cipta (UUHC).

Efektivitas hukum hadir untuk memastikan bahwa aturan dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah ditegakkan secara konsisten dan adil. Jika hukum tidak ditegakkan dengan efektif, dapat terjadi ketidakpastian hukum dan kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia. Penciptaan sebuah mahakarya menuntut pengorbanan yang signifikan, waktu yang dicurahkan, pemikiran yang cermat, dan investasi yang besar, menjadikannya karya yang benar-benar luar biasa. Oleh karena itu, sangat tidak adil ketika individu berusaha untuk mengubah atau menirunya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang seharusnya dimiliki oleh pencipta aslinya (Hidayah, 2013, n.d.).

Hukum yang baik memastikan bahwa orang dan kelompok diperlakukan secara adil dan hak-hak mereka dilindungi. Sistem hukum yang efektif menawarkan struktur untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan transparan. Salah satu faktor yang dapat menjadi pengukur efektivitas adalah adanya konsep disiplin dan kepatuhan dalam suatu komunitas terkait erat dengan motivasi internal individu. Setiap orang dalam kelompok sosial memainkan peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip ini, menunjukkan bahwa internalisasi faktor ini ada pada setiap orang. Sehingga, cara yang paling efektif untuk membangun dan mempertahankan hubungan disiplin dalam komunitas adalah dengan menanamkan motivasi pada tingkat individu (Musleherry-Rpiinter-2016, n.d.). Dengan sistem hukum yang dapat menangani perselisihan secara cepat dan efisien, masyarakat dapat mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang terorganisir dengan baik. Selain adanya konsep disiplin dan kepatuhan tersebut faktor pendukung efektivitas hukum lainnya adalah dengan adanya kesadaran hukum. Kesadaran hukum mengacu pada kesadaran yang dimiliki setiap manusia tentang hakikat hukum dan apa yang seharusnya. Ini adalah keadaan psikologis yang memungkinkan individu untuk membedakan antara apa yang dianggap sebagai hukum dan apa yang tidak. Selain itu, kesadaran hukum berfungsi sebagai

kerangka bagi individu untuk menentukan tindakan dan keputusan yang tepat (Sudirman & Ramadhita, 2020). Efektivitas hukum berfungsi sebagai sarana pencegahan pelanggaran hukum. Ketika individu menyadari bahwa akan ada konsekuensi berat karena melanggar hukum, mereka cenderung mempertimbangkan kembali tindakan mereka. Sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip yuridis normatif dan melibatkan penggunaan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, serta prinsip dan teori terkait. Metode ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas hukum dalam menangani konten pelanggaran hak cipta di TikTok yang didasarkan pada ketentuan di TikTok serta Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Undang Undang Hak Cipta (UUHC). Dalam penelitian ini penulis menganalisa mengenai implementasi terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi pada aplikasi TikTok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sumber data dalam penelitian ini mengandalkan sumber data primer dan sekunder, terutama bahan hukum seperti undang-undang dan peraturan, untuk mengatasi masalah penelitian yang dihadapi.

Pembahasan

Identifikasi Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengguna Aplikasi Tiktok

Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif yang dihasilkan secara otomatis dan berdasarkan prinsip bahwa ketika pencipta menghasilkan karya dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dan membagikannya di media sosial, maka hak cipta atas karya tersebut ditetapkan. Karya harus memenuhi standar orisinalitas, tidak mengurangi batasan, dan memenuhi ketentuan perundang-undangan. Pencipta memiliki dua jenis hak: hak ekonomi yang memungkinkan mereka untuk menggunakan dan mendapatkan keuntungan dari ciptaan mereka secara komersial, dan hak moral yang secara permanen terhubung dengan ciptaan mereka. Aplikasi media sosial Tiktok memungkinkan untuk pembuatan konten berupa gambar atau foto serta video.

Tiktok adalah aplikasi yang memberikan efek khas dan menarik yang ramah pengguna, memungkinkan pembuatan video pendek yang dapat dibagikan dengan teman atau pengguna lain. Aplikasi ini menyertakan beragam musik dan mendorong pengguna untuk menunjukkan kreativitas mereka dengan menjadi pembuat konten. Ini telah memperoleh dukungan sosial yang signifikan. Aplikasi Tiktok ini secara otomatis memotong lagu dan menambahkan suara yang menarik dan gaya lucu padanya. Lagu-lagu tersebut kemudian dapat digunakan oleh orang lain untuk membuat video mereka sendiri dalam waktu kurang dari 15 detik. Video-video yang menggunakan cuplikan lagu dari aplikasi ini dapat dibagikan di platform media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, dan berpotensi menjadi viral atau terkenal (Pamungkas & Djulaeka, 2019).

Dalam mengidentifikasi dan menangani masalah pelanggaran hak cipta dalam aplikasi TikTok ini penulis menggunakan teori efektivitas hukum. Berdasarkan teori ini, ukuran efektivitas terletak pada korelasi antara hasil yang diantisipasi atau diharapkan dan hasil yang terealisasi. Konsep efektivitas hukum mensyaratkan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, yang merupakan indikasi keberhasilan yang jelas. Diukur dari sejauh mana target yang dimaksud telah tercapai sesuai dengan apa yang telah diatur sebelumnya. Untuk menjamin efektivitas hukum di Indonesia maka perlu adanya kepastian hukum. Teori Kepastian Hukum menunjukkan bahwa adanya aturan umum membantu individu memahami tindakan apa yang diperbolehkan dan tindakan apa yang dilarang.

Terlepas dari popularitasnya, teori kepastian hukum mungkin bukan pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi masalah hak cipta di ruang aplikasi. Artinya, hukum ada untuk memberikan kepastian hukum dan melegitimasi hak dan kewajiban individu. Bersifat otonom dan beroperasi secara independen untuk memastikan bahwa kepastian hukum tetap terjaga. Pendapat Van Kant menekankan pentingnya hukum dalam mempromosikan dan memelihara hak asasi manusia dan kebebasan yang penting bagi masyarakat yang berkembang dan adil. Beberapa jenis kriteria atau jenis pelanggaran hak ekonomi yang dilakukan oleh pengguna di TikTok (Nasution, 2021) diantaranya adalah

- a. Hak menggandakan : Kemampuan untuk menggandakan, memodifikasi, atau membuat karya serupa dengan menggunakan bahan yang sama atau berbeda. Hak menggandakan adalah salah satu hak yang terkait dengan hak cipta. Dalam konteks hak cipta, hak menggandakan mengacu pada hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik hak cipta untuk membuat salinan atau duplikasi dari suatu karya cipta. Dengan kata lain, hak ini memberikan kekuasaan kepada pemilik hak cipta untuk memproduksi, mendistribusikan, atau menggandakan karya tersebut. Pemilik hak cipta biasanya diberikan hak untuk menyalin untuk menjaga nilai komersial dan umur panjang materi berhak cipta mereka. Hal ini memungkinkan mereka mengelola replikasi dan penyebaran karya mereka, dan juga memperoleh keuntungan finansial dari penggunaannya. Kemampuan pencipta untuk mereplikasi karyanya sendiri merupakan aspek mendasar dari hak ekonomi mereka, yang harus diakui dan dilindungi.
- b. Hak Adaptasi : Aplikasi TikTok memiliki kemampuan untuk menggunakan hak adaptasi, memungkinkan transformasi karya seni dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Fitur ini menghadirkan opsi yang elegan dan persuasif bagi kreator untuk mengadaptasi karya mereka untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Contohnya adalah pengaturan soundtrack yang digunakan dalam video TikTok.
- c. Hak pengumuman (penyiaran) : Video TikTok yang telah dibuat oleh pencipta atau pemilik kemudian di lain waktu dibagikan melalui berbagai platform media sosial lain seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Ini memungkinkan orang lain untuk mengakses, mendengarkan, menonton, membeli, atau menyewa kreasi tersebut.

Selain hak ekonomi, mengunggah dan membagikan lagu populer, musik, dan jenis audio lainnya di TikTok tanpa izin pemilik/penciptanya dapat dianggap sebagai tindakan

yang bertentangan dengan hak moral. Yang termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak moral adalah ketika tanpa izin pencipta :

- a. Meniadakan nama pencipta saat mempublikasikan karya atau lagunya
- b. Mencantumkan nama pribadi terhadap karya atau lagu orang lain
- c. Mengubah atau mengganti judul dan isi lagu.

Tidak hanya berupa audio, pelanggaran di aplikasi TikTok seringkali juga berupa karya sinematografi atau video. Bentuk pelanggaran sinematografi yang seringkali terjadi di TikTok berupa penayangan film atau penggandaan video *live streaming* lainnya. Pelanggaran yang terjadi dalam penayangan film merupakan tindakan modifikasi ciptaan sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC yaitu “pengubahan atas ciptaan.” Ciptaan tersebut dikatakan modifikasi, karena dibentuk dalam berupa potongan-potongan kemudian di-upload dalam TikTok. Pengguna TikTok biasanya membagi film menjadi beberapa bagian atau segmen, yang mengakibatkan pemotongan film aslinya. Praktek ini dapat diidentifikasi sebagai bentuk modifikasi ciptaan.(Jaya Arlandy & Purnamasari, 2022) Adapun penjelasan mengenai tindakan bukan sebagai pelanggaran Hak Cipta, sesuai dengan Pasal 43 huruf d UUHC, menjelaskan bahwa dengan menyebarkan serta menggandakan suatu konten Hak Cipta via media sosial dan hal tersebut tidak bersifat komersial atau menguntungkan pencipta, maka bisa dinyatakan tidak termasuk sebagai pelanggaran Hak Cipta, dan apabila pencipta menyatakan tidak keberatan atas terjadinya penyebaran konten tersebut.

Secara ekonomi penayangan film di TikTok tidak berkelanjutan secara finansial karena aplikasinya tidak memiliki sistem seperti AdSense, yang ada di platform lain seperti YouTube. Google AdSense adalah layanan yang menyediakan iklan untuk produk atau perusahaan, yang kemudian mereka tawarkan kepada penerbit atau blogger sebagai cara untuk menampilkan iklan. Menggunakan Google AdSense untuk beriklan di platform YouTube lebih efektif daripada beriklan di televisi karena iklan dapat ditampilkan selama 24 jam dan dapat diakses dari mana saja kapan saja, memberikan jangkauan audiens yang lebih luas.(Fathudin dan Muhammad Mukromin, 2021) Meskipun TikTok tidak menggunakan AdSense untuk menghasilkan pendapatan dari penayangan, tetap dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika keuntungan diperoleh dari konten dan keuntungan tersebut harus dibagikan. Oleh karena itu TikTok perlu meminta persetujuan dan berkolaborasi untuk menetapkan ketentuan perjanjian, serta mengidentifikasi konten apa pun yang tidak dapat dibagikan. Dalam situasi seperti ini, TikTok adalah pihak yang bertanggung jawab atas hal-hal tersebut.

Kebijakan Dan Mekanisme Untuk Melindungi Hak Cipta Di Tiktok

TikTok telah menerapkan langkah-langkah untuk melindungi hak cipta dan telah menetapkan pedoman eksplisit terkait masalah tersebut. Berikut ini merupakan beberapa tindakan yang dilakukan aplikasi TikTok:

- a. TikTok telah menerapkan sistem yang menggunakan teknologi pengenalan konten untuk mengidentifikasi kasus pelanggaran hak cipta dan segera menghapusnya. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah akses ilegal dan melihat konten yang dilindungi undang-undang hak cipta. Individu yang tidak

- berwenang dilarang mengakses dan melihat konten tersebut, dan tindakan ini membantu menegakkan pembatasan ini.
- b. TikTok menawarkan kepada penggunaanya opsi untuk melaporkan kasus pelanggaran hak cipta dengan memanfaatkan fitur pelaporan di dalam aplikasi. Individu dapat mengirimkan laporan terhadap video yang mereka yakini melanggar undang-undang hak cipta dan TikTok akan melakukan peninjauan menyeluruh atas laporan tersebut.
 - c. TikTok telah bermitra dengan pemilik hak cipta dan lembaga pengelola untuk mendeteksi materi berhak cipta dan menjamin penghapusan atau pembatasan visibilitas konten tersebut.
 - d. TikTok memiliki pedoman komunitas dan kebijakan penggunaan yang dengan jelas menguraikan penggunaan konten berhak cipta. Platform dengan tegas melarang penggunaan materi berhak cipta dan akan mengambil tindakan terhadap pelanggaran apa pun. Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan TikTok bahwa *"Kami mencadangkan hak, dengan atau tanpa pemberitahuan, setiap saat dan semata-mata atas kebijakan kami, untuk memblokir akses ke dan/atau menutup akun-akun milik setiap pengguna yang melanggar atau diduga melanggar hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual lainnya."*

Merupakan tanggung jawab setiap individu untuk menghargai dan menjunjung tinggi kreasi atau karya cipta orang lain. Tidak dapat diterima dan dibenarkan bagi siapa pun untuk menyesuaikan atau mengubah karya orang lain tanpa persetujuan pemilik hak tersebut. TikTok menghadapi berbagai tantangan terkait pelanggaran hak cipta di platformnya, di mana pengguna mengunggah konten yang memiliki hak cipta tanpa izin. Untuk mengatasi masalah ini, TikTok telah menetapkan kebijakan dan alat untuk melindungi hak cipta, meskipun efisiensinya dapat bervariasi berdasarkan faktor tertentu. Salah satu strategi utama yang digunakan TikTok adalah penggunaan algoritme kepemilikan yang secara otomatis mendeteksi dan menandai konten yang berpotensi melanggar. Algoritme ini bekerja dengan memindai konten audio dan video dari setiap video yang diunggah ke platform dan membandingkannya dengan basis data besar materi berhak cipta. Jika ditemukan kecocokan, sistem akan menghapus video atau memberikan opsi kepada pembuat asli untuk mengajukan klaim hak cipta.

Selain itu, TikTok juga memperkenalkan fitur yang memungkinkan pengguna menambahkan penafian ke video mereka, yang menunjukkan bahwa konten tersebut tidak dimaksudkan untuk melanggar hak cipta apa pun. Fitur ini sangat berguna bagi pengguna yang membuat parodi atau bentuk konten transformatif lainnya yang mungkin tunduk pada klaim hak cipta. Selain itu, TikTok telah menjalin kemitraan dengan beberapa label dan penerbit musik untuk memungkinkan pengguna menggunakan musik berhak cipta secara legal dalam video mereka. Kemitraan ini memberi pengguna TikTok akses ke perpustakaan lagu yang luas, memungkinkan mereka membuat konten yang menarik tanpa melanggar undang-undang hak cipta. Untuk lebih melindungi hak cipta, TikTok juga menerapkan sistem penghapusan yang memungkinkan pemegang hak cipta untuk meminta penghapusan konten yang melanggar. Sistem ini bermanfaat dalam mencegah proliferasi konten yang tidak sah di platform dan telah membantu menjaga lingkungan yang adil dan merata bagi semua

pengguna. TikTok berkomitmen untuk melindungi hak kekayaan intelektual pencipta di platformnya. Dengan menerapkan berbagai strategi, termasuk algoritme kepemilikan, kemitraan dengan label musik, dan sistem penghapusan. Adanya aturan dan ketentuan-ketentuan di TikTok berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua pengguna untuk membagikan konten kreatif mereka.

Efektivitas Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di TikTok

Kehadiran hukum sangat penting dalam menjamin stabilitas baik masyarakat maupun negara. Di Indonesia, hukum memainkan peran penting karena semua tindakan pejabat negara harus sejalan dengan peraturan hukum, dan warga negara diharapkan untuk mematuhi hukum. Realitas keberadaan manusia yang tidak dapat menerima aturan-aturan tertentu, berakibat pada terjadinya pelanggaran. Membiarkan pelanggaran tersebut terus berlangsung tanpa disadari akan menimbulkan keresahan sosial dan mengganggu ketertiban umum. Frekuensi kegiatan kriminal dan pengabaian terhadap norma-norma masyarakat terus meningkat, terutama orang dewasa yang bertanggung jawab atas perilaku tersebut. Apakah tindakan ini disengaja atau tidak, setiap pelanggaran hukum akan mengakibatkan konsekuensi. Setiap perilaku yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang telah ditetapkan akan mendapat akibat hukum sesuai dengan hukum yang disepakati.(Biroli, 2015)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta dan memberikan kerangka kerja untuk menangani pelanggaran hak cipta, termasuk dalam konteks media sosial seperti TikTok. Namun, untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap hak cipta di TikTok, diperlukan analisis terhadap efektivitas hukum yang ada. Analisis efektivitas hukum dalam menangani konten pelanggaran hak cipta di TikTok perlu dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana hukum yang ada mampu melindungi hak cipta dan menangani pelanggaran yang terjadi di platform ini.

Beberapa faktor seperti regulasi yang berlaku dan upaya penegakan hukum mempengaruhi efektivitas hukum Indonesia dalam memberantas pelanggaran hak cipta di TikTok. Berikut ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum di Indonesia dalam menangani pelanggaran hak cipta TikTok, yaitu:

a. Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Efektivitas hukum dalam realita hukum dapat ditentukan apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruh Undang-Undang Hak Cipta berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Pendekatan yang biasa diambil untuk memastikan orang mengikuti hukum adalah penerapan sanksi. Sanksi ini dapat berupa negatif atau positif, dan tujuannya adalah untuk memotivasi individu untuk menghindari perilaku tercela dan terlibat dalam perilaku terpuji.

Pasal 9 UU Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hak Cipta yang terdapat dalam konten video tiktok adalah Hak Moral dan juga Hak Ekonomi. Setiap konten video tiktok memiliki hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki secara eksklusif

oleh pencipta konten video tiktok. . Pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta. Pengumuman terhadap konten video tiktok adalah penyiaran konten aplikasi tiktok melalui alat ataupun media elektronik sehingga konten video tiktok tersebut dapat terbaca, dapat terdengar maupun dapat terlihat oleh orang lain 6. Pasal I angka 11 UU Hak Cipta, Selain Pengaturan Hukum pada ketentuan dalam UU Hak Cipta, pengaturan yang mengatur mengenai hak cipta terhadap konten yang terdapat dalam aplikasi tiktok juga terdapat pada bagian ketentuan layanan pada aplikasi tiktok. Ketentuan layanan aplikasi tiktok dapat diakses melalui web milik aplikasi tiktok. (Efendi & Ruhaeni, n.d. 2022)

Berdasarkan penjelasan dalam UU No. 28 Tahun 2014, pelanggaran hak cipta biasa disebut dengan pembajakan. Pembajakan melibatkan penggandaan ilegal hak cipta dan produk yang dilindungi oleh Hak Terkait, serta mendistribusikan barang duplikat dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi.(Krisnanta Permana et al., 2020) Undang-undang tersebut menetapkan struktur hukum yang komprehensif yang bertujuan untuk melindungi pemegang hak cipta dan menjatuhkan hukuman atas tindakan apa pun yang bertentangan dengan hak tersebut, termasuk yang terjadi pada platform digital seperti TikTok.

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta tidak menentukan hukuman bagi pelanggaran hak moral, Modul Dasar Kekayaan Intelektual Bidang Hak Cipta (edisi 2020) menyarankan agar pencipta dapat meminta ganti rugi atas pelanggaran yang disengaja dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Mengenai pelanggaran hak cipta yang melanggar hak ekonomi, sanksi pidana ditetapkan berdasarkan Pasal 72 UU Hak Cipta, yakni:

- a) Dengan sengaja mempublikasikan atau menggandakan ciptaan tanpa izin dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar.
- b) Dengan sengaja membagikan atau menjual materi berhak cipta tanpa izin dapat diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp 500 juta.
- c) Menggandakan penggunaan dengan tujuan kepentingan komersial suatu program komputer diancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp500 juta rupiah.

Identifikasi pelanggaran hak cipta di TikTok menimbulkan tantangan yang kompleks, mengingat banyaknya konten yang diunggah setiap hari. Sangat penting bagi pemilik hak cipta untuk memantau platform secara proaktif dan segera melaporkan setiap pelanggaran yang mereka temui. Namun, mendeteksi pelanggaran bisa jadi sulit, terutama ketika modifikasi atau manipulasi telah dilakukan pada konten yang dipermasalahan.

Problematisa yang dihadapi dalam menegakkan undang-undang hak cipta di TikTok adalah maraknya berbagai pelanggaran. Banyaknya konten di TikTok menimbulkan tantangan dalam menangani pelanggaran hak cipta secara efektif. Dengan jutaan pengguna aktif yang sering mengunggah konten, dapat mempersulit pemilik hak cipta untuk memantau dan melaporkan potensi pelanggaran apa pun. Akibatnya, beberapa pelanggaran sayangnya mungkin tidak diketahui atau tidak segera

ditindaklanjuti. Sehingga masih banyak para pengguna TikTok yang melakukan pelanggaran terhadap karya pengguna lain karena kurang efektifnya sistem pengawasan di TikTok yang tidak sebanding dengan jangkauan TikTok yang sangat luas.

b. Keberhasilan pengaturan penegakan hukum

Keberhasilan pengaturan penegakan hukum di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Dalam bahasa Inggris Penegakan hukum dikenal dengan istilah *law enforcement*. Menurut *Black's Law Dictionary*, *law enforcement* diartikan sebagai *the act of putting something such as a law into effect; the execution of law; the carrying out of a mandate or command*. (Henry, 1990) Sederhananya, Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan standar hukum sekaligus menjaga nilai-nilai dasar yang direpresentasikan oleh standar tersebut.

Sanksi Hukum bagi pihak yang melanggar Hak Moral yang secara melekat pada video yang diunggah pada Aplikasi Tiktok tidak dikenakan sanksi pidana dalam UUHC, perbuatan *pelanggaran* tersebut sangat disayangkan hanya bisa melakukan gugatan dalam ranah perdata yakni dilihat pada pasal 99 ayat (1) UUHC bahwa pencipta karya berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta, dimana pencipta video hanya dapat melakukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas pelanggaran hak cipta tersebut, diatur juga pada pasal 100 UUHC mengenai prosedur gugatan atas pelanggaran hak cipta yang diajukan kepada ketua pengadilan niaga dan mengenai amar putusan untuk membayar ganti rugi paling lambat 6 bulan setelah putusan berkekuatan hukum dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (3) UUHC. (Nyoman et al., 2021)

Kinerja dan efisiensi lembaga penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dan ditegakkan dengan tepat. Tanpa penegakan hukum yang efektif, peraturan hukum menjadi tidak bermakna dan gagal mencapai tujuan yang dimaksudkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki tenaga penegak hukum yang terlatih dan diperlengkapi secara memadai yang dapat menangani situasi apa pun secara efektif. Lembaga penegak hukum juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang hukum yang mereka tegakkan dan dapat berkomunikasi dengan lembaga peradilan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan.

Pelanggaran di TikTok memerlukan teknologi canggih untuk mendeteksi dan memverifikasi pelanggaran hak cipta. Tantangan teknis ini dapat membatasi kemampuan lembaga penegak hukum untuk secara efektif mengidentifikasi dan menangani pelanggaran tersebut. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh para penegak hukum tersebut, seringkali disebabkan oleh para penegak hukum itu sendiri. Kendala tersebut biasanya berupa keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, Tingkat aspirasi yang relative rendah, Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi serta kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Selain lembaga penegakan hukum pemerintah, dalam penanganan pelanggaran hak cipta di TikTok juga melibatkan TikTok sendiri sebagai platform yang memiliki kebijakan dan mekanisme penanganan pelanggaran. TikTok memiliki tim yang berfokus pada penegakan kebijakan dan memproses laporan pelanggaran hak cipta yang diterima dari pemilik hak cipta. Namun, saat ini masih banyak konten-konten yang dengan bebas menggandakan dan menyebarkan konten yang memiliki hak cipta tanpa tindak lanjut pasti dari pihak TikTok. Di dalam ketentuan TikTok menyatakan bahwa *“Menghapus konten yang melanggar peraturan kami dari platform”*. Namun, ketentuan tersebut belum efektif, karena faktanya masih banyak akun-akun yang membagikan video yang bertujuan untuk kepentingan komersial yang bukan merupakan ciptaannya sendiri. Sehingga merugikan para pihak yang memiliki hak cipta tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian ini penulis menyimpulkan efektivitas hukum terhadap pelanggaran hak cipta di TikTok Pertama, bahwa penegakan hukum atas hak cipta yang di atur dalam kebijakan dan ketentuan di Platform TikTok belum efektif untuk memberikan perlindungan kepada pemilik hak ditinjau dari sudut pandang peraturannya; Kedua penegakan hukum atas hak cipta untuk memberikan perlindungan kepada pemilik hak belum efektif karena adanya hambatan dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yakni meliputi Undang-Undang Hak Cipta yang telah sejalan dengan peraturan TikTok namun implementasi yang kurang terealisasi karena jangkauan di TikTok yang terlalu luas sehingga membutuhkan sistem yang lebih akurat dan terkini terkait pengawasan pelanggaran hak cipta di TikTok.

Saran

1. TikTok harus memperbarui dan meningkatkan filter konten berbasis hak cipta yang ada. Filter ini dapat mencegah pengunggahan atau pembagian otomatis konten bajakan di platform tersebut.
2. Sangat penting bagi TikTok untuk membentuk tim khusus yang bertugas mengelola dan menyelesaikan masalah pelanggaran hak cipta secara efisien dan cepat.
3. TikTok harus menerapkan langkah-langkah yang lebih ketat untuk mengatasi kasus di mana pengguna terus-menerus melanggar hak cipta. Dengan demikian, platform ini tidak hanya menunjukkan komitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, tetapi juga menjadi pengingat yang kuat bagi semua pengguna tentang pentingnya menghormati dan menghargai karya kreatif orang lain.
4. Sangat penting bagi TikTok untuk melakukan audit internal secara rutin untuk menilai efisiensi sistem penegakan hak cipta mereka. Audit ini bertujuan untuk memverifikasi fungsi yang tepat dari sistem yang ada dan menunjukkan dengan tepat area yang memerlukan peningkatan tambahan. Dengan mengevaluasi sistem penegakan hak cipta mereka secara rutin, TikTok dapat memastikan bahwa mereka secara efektif melindungi hak kekayaan intelektual pencipta.

Daftar Pustaka

- Biroli, A. (2015). Problematika Penegakkan Hukum di Indonesia (Kajian dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 8(2).
- Efendi, S. L., & Ruhaeni, N. (n.d.). *Bandung Conference Series: Law Studies Perlindungan Hukum terhadap Konten Audio di Media Sosial Tiktok Berdasarkan Wipo Treaty Performances And Phonograms Treaty 1996 dan Implementasinya di Indonesia*. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1191>
- Fathudin dan Muhammad Mukromin. (2021). Advertising Business Pada Google AdSense di Youtube Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03).
- Hidayah, K. (n.d.). *Tingkat pemahaman mahasiswa tentang perlindungan hak cipta atas karya tulis: Studi terhadap Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Jaya Arlandy, V., & Purnamasari, D. (2022). Perlindungan hak cipta terhadap penayangan imperfect the series oleh akun TikTok. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(1). <https://doi.org/10.25105/refor.v4i1.13401>
- Komuna, A. P., & Wirawan, A. R. (2021). Pelanggaran hak cipta pada konten video TikTok. In *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* (Vol. 3). <https://tekno.sindonews.com/berita/1523692/207/pengguna-tiktok-di-indonesia-didominasi-generasi-z-dan-y>
- Krisnanta Permana, I. G. A., Artha Windari, R., & Sudika Mangku, D. G. (2020). Implementasi Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap perlindungan karya cipta program komputer (software) di pertokoan Rimo Denpasar. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28660>
- Herry, Musleh. (2016). Efektifitas perlindungan hukum terhadap lahan pertanian produktif di Kota Malang
- Nasution, N. (2021). Analisis Hukum Pelanggaran hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Abdi Ilmu*, 14(1).
- Nyoman, N., Devi, J. K., Ketut, N., & Dharmawan, S. (2021). Perlindungan hukum terhadap video kreatif yang diunggah pada aplikasi TikTok berdasarkan undang-undang hak cipta. *Jurnal Kertha Semaya*, 9, 715–724. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p13>
- Pamungkas, R. T., & Djulaeka. (2019). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1).
- Saputra, M. F. (2021). Hak cipta dance challenge yang diunggah ke aplikasi TikTok. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 69–91. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.16>
- Sudirman, S., & Ramadhita, R. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(1), 35–50. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.9087>
- Vindi Mayce, S., Riski Ramadani, R., Nuvia Cahyani, R., & Anataya, T. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-Commerce. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i1.146>